



CATATAN PUTUSAN
Nomor : 276/Pid.C/2021/PN Trk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

Nama : Timbul Dipo Suropto;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/tanggal lahir : 51/03-09-1970;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. KH. Agus Salim No 68 Sumbergedong Trenggalek;
Pekerjaan : Swasta;

Susunan persidangan :

Feri Anda, SH.MHHakim;
Arie Syamsul Bahri, SH. Panitera Pengganti;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek pada tanggal 2 Pebruari 2021 Nomor : 182.1/490/2021;

- a. Terdakwa tidak hadir dalam persidangan;
- b. Keterangan saksi Budi Santoso, umur 43 tahun , agama Islam, pekerjaan Satpol PP, alamat Satpol PP Kabupaten Trenggalek dan keterangan saksi Heri Purwanto, umur 44 tahun , agama Islam, Pekerjaan satpol PP, alamat Satpol PP Kabupaten Trenggalek, adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Trenggalek telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Timbul Dipo Suropto;

Membaca surat dakwaan dan surat-surat yang bersangkutan lainnya ;

Mendengar keterangan Saksi-saksi;

Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Santoso dan keterangan saksi Heri Purwanto serta barang-barang bukti yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebgaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana ;

Mengingat Pasal 49 ayat 1 dan 4 jo pasal 27C huruf b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Timbul Dipo Suropto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Penerapan Protokol Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Timbul Dipo Suropto;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Atas penjelasan Hakim, terdakwa menyatakan menerima baik atas putusan tersebut ;

Setelah itu, sidang ditutup;

Demikian dibuat catatan pemeriksaan ini, yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Penganti,

H a k i m,

Arie Syamsul Bahri,S.H.

Feri Anda, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)